

2. LANDASAN TEORI

2.1 *Theory of Generation*

Theory of Generation adalah suatu gagasan bahwa suatu generasi dibentuk oleh interaksinya dengan generasi yang masih ada (Coomes, M. D., & DeBard, R. 2004). Generasi Millennial melihat diri mereka sebagai tantangan bagi generasi yang telah ada sebelumnya seperti Generasi X, atau Generasi *Baby boomers* dan bukan perpanjangan dari itu (Coomes, M. D., & DeBard, R. 2004). Misalnya, siswa Millennial lebih suka bekerja dalam tim daripada berfungsi sebagai agen bebas tidak sama halnya dengan anggota Generasi X atau Generasi *baby boomers*. Generasi Millennial tampaknya telah memiliki sikap apatis dan sikap acuh tak acuh dari X atau Generasi *Baby boomers* karena keinginan untuk terlibatnya sangat tinggi dan cenderung menghargai otoritas (Lancaster dan Stillman, 2002).

Menurut Parry, E., & Urwin, P. (2011) menyatakan bahwa generasi adalah salah satu yang memiliki dasar teoritis yang kuat dalam teori sosiologis dengan demikian, mungkin tampak logis untuk mengusulkan bahwa perbedaan generasi dapat berdampak dalam tempat kerja maupun di bidang kehidupan lainnya. Memang, banyak praktisi mungkin percaya bahwa perbedaan antargenerasi memiliki dasar dari pengalaman mereka dalam berurusan dengan karyawan dalam kelompok umur yang berbeda.

2.2 *Theory of Planned and Behaviour*

Theory of Planned and Behaviour menjelaskan bahwa perilaku yang dihasilkan oleh individu timbul karena adanya niat untuk berperilaku. Sementara munculnya niat untuk berperilaku ditentukan oleh tiga faktor (Fishbein, M., & Ajzen, I. 1975) yaitu :

1. Keyakinan berperilaku, keyakinan individu adalah hasil perilaku dan hasil evaluasi.
2. Keyakinan normatif, yaitu keyakinan tentang harapan normative dari orang lain dan motivasi untuk memenuhi harapan tersebut.

3. Keyakinan *control*, adalah keyakinan tentang adanya hal-hal yang mendukung atau menghambat perilaku yang akan ditampilkan dan persepsi seberapa kuat hal-hal yang mendukung dan menghambat perilaku. Beberapa penelitian sebelumnya menggunakan teori ini untuk mendasari penelitiannya salah satunya adalah penelitian yang dilakukan oleh Deyganto, K, O (2018). Dalam penelitiannya, Deyganto ingin melihat hubungan antara latar belakang wajib pajak mempengaruhi tingkat kepatuhan dalam pembayaran pajak.

2.3 Pemeriksaan pajak

Pemeriksaan pajak adalah suatu cara untuk mengidentifikasi penghindaran pajak atau pembayar pajak yang tidak patuh (Ladi & Henry, 2015). Selain itu menurut Nyakamba (2014) Pemeriksaan pajak merupakan suatu sistem perpajakan yang dapat membantu pemerintah dalam mengumpulkan pajak secara tepat, menjaga ketertiban dan stabilitas ekonomi dan dapat mengatur tingkat penghindaran pajak dan penggelapan pajak yang telah diatur dalam Undang-Undang. “Pemeriksaan pajak dilakukan dengan kegiatan yang menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan” menurut UU KUP Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dan PMK Nomor :184/PMK.03/2015 tentang Tata Cara Pemeriksaan.

Pemeriksaan pajak merupakan prosedur untuk memeriksa sejauh mana wajib pajak telah mempersiapkan laporan keuangan dengan benar dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang ada (Pantelidis, 2009; Grampert, 2002) dan apakah wajib pajak orang pribadi tersebut telah melaporkan kewajiban pajak dengan benar (Pantelidis, 2009; Arenas del Buey Torres, 2004). Akan tetapi kurangnya praktek pemeriksaan pajak yang dilakukan secara ketat menjadi salah satu pemicu ketidakadilan tersebut. (*The Jakarta Post*, 2018). Pemeriksaan pajak juga memiliki peran utama dalam meningkatkan administrasi pajak dan kepatuhan wajib pajak secara keseluruhan dengan berdampak pada perilaku wajib pajak. (Mebratu,A,A,2016). Selain itu sistem pemeriksaan yang

dipraktekkan saat ini seharusnya juga mempertimbangkan efek psikologis para wajib pajak untuk meningkatkan kepatuhan pajak (Asnawi,2013).

Otoritas pajak dalam melakukan pemeriksaan pajak juga harus mempertimbangkan keadilan bagi setiap wajib pajak, karena keadilan dapat mempengaruhi sikap dari wajib pajak. (Murphy, 2004). Jika sistem perpajakan dianggap tidak adil, maka akan mendorong wajib pajak untuk melakukan penggelapan pajak dan membuat sistem perpajakan menjadi tidak efektif. (Richardson, 2005). Keadilan dianggap sebagai hak dasar dan ketika wajib pajak merasa tidak adil terhadap pemeriksaan pajak maka mereka akan bereaksi dengan berusaha untuk tidak membayar pajak (Siahaan,2012). Salah satu bentuk keadilan dari pemeriksaan pajak adalah prosedur dalam melakukan pemeriksaan pajak (Sapienza & Korsgaard, 1996). Selain itu Etzioni (1986) berpendapat bahwa jika publik merasa semakin lama pemeriksaan pajak maka pajak dikenakan dilakukan secara tidak adil dan ia akan semakin cenderung menghindari pembayaran pajak. Ketika pihak berwenang memberlakukan prosedur secara adil maka anggota kolektif sosial yang mewakili mereka cenderung untuk secara sukarela mematuhi keputusan mereka (Cropanzano, Rupp, Mohler, & Schminke, 2001).

Di era yang modern ini masyarakat sangat bergantung pada kepatuhan pajak sukarela dengan hukum dan peraturan perpajakan yang berlaku. Wajib pajak rela patuh pada keputusan dari otoritas jika otoritas pajak membuat prosedur secara adil dengan memberikan opsi kepada wajib pajak untuk ikut berkontribusi dalam pembuatan keputusan, wajib pajak merasa dirinya dianggap dan dinilai oleh pemerintah jika mereka ikut dilibatkan (Dijke,M,V & Verboon,2010). Selain itu wajib pajak akan beranggapan bahwa keputusan yang dibuat otoritas pajak dalam melakukan pemeriksaan pajak adalah keputusan yang adil sehingga wajib pajak dapat memiliki sikap yang patuh dalam pembayaran pajak. (Magner.,et al. 2000). Persepsi keadilan itu sendiri penting karena dapat mempengaruhi kesediaan individu untuk melihat pihak berwenang sebagai salah satu lembaga yang memiliki otoritas dan dapat dipercaya, sehingga pada akhirnya dapat menghambat perilaku untuk tidak patuh dan sebaliknya dapat mendorong perilaku untuk dapat bekerjasama (Colquitt et al. 2005). Ketika aparat pajak yang sah melakukan tugas dengan benar dan adil, maka persepsi wajib pajak terhadap aparat akan membaik. Hal ini dapat membuat wajib pajak secara tidak langsung akan sukarela dalam

membayar kewajiban yang harus dibayarkannya. Meskipun tidak menutup kemungkinan terdapat faktor lain yang menjadi pemicu wajib pajak tidak patuh, melainkan persepsi terhadap aparat dengan melihat seberapa adil aturan diterapkan merupakan salah satu faktor yang cukup besar dalam mempengaruhi masalah ketidakpatuhan wajib pajak dalam pembayaran pajaknya.

2.4 Persepsi

Persepsi merupakan proses individu untuk memilih atau menentukan informasi yang dapat menentukan gambaran mengenai kehidupan. Persepsi ini tidak dapat dilepaskan dari proses pembelajaran dimana proses pembelajaran dapat mempengaruhi perubahan-perubahan sikap atau perilaku seseorang yang didapat dari pengalaman dimasa lalu. Selain itu persepsi juga dipengaruhi oleh keyakinan karena dengan adanya keyakinan maka seseorang dapat menilai perilaku orang lain yang akan membentuk persepsi (Samuel, Hatane dan Saputra,R. 2013). Sedangkan menurut Schiffman dan Kanuk (2007) persepsi adalah proses yang dilakukan seseorang untuk memilih atau mengatur yang akan menjadi suatu gambaran keadaan yang terjadi yang akan membentuk persepsi seseorang.

2.5 Persepsi terhadap pemeriksaan pajak

Dalam melakukan pemeriksaan pajak diperlukan bukti dan kumpulan informasi yang diproses untuk menentukan tingkat kepatuhan wajib pajak sesuai dengan Undang-Undang (Adediran et. al., 2013). Beberapa aktivitas dilakukan pada saat melakukan pemeriksaan pajak seperti melakukan investigasi lapangan yang melibatkan verifikasi fisik, bukti dan bahan dokumenter. Hal ini dilakukan untuk mengkonfirmasi fakta dan angka pajak yang dilaporkan oleh wajib pajak. Lingkup pemeriksaan pajak dalam penelitian ini adalah pemeriksaan dan penelitian menurut Undang-Undang No 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Definisi pemeriksaan menurut Undang-Undang No 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada pasal 1 adalah “serangkaian kegiatan mengumpulkan dan mengolah data, informasi, dan/atau bukti secara objektif dan profesional untuk menguji kepatuhan pajak berdasarkan Undang-Undang”. Oleh karena itu, seorang wajib pajak yang

memperoleh surat panggilan dari kantor pajak termasuk lingkup objek penelitian ini.

Hasil pemeriksaan akan mempengaruhi persepsi wajib pajak, terutama berdasarkan pengalaman pemeriksaan pajak di masa lalu, apabila pernah mengalami pemeriksaan oleh otoritas pajak (Gemmel & Ratto, 2012). Beberapa wajib pajak belajar tentang upaya penegakan pajak sebagai hasil dari pengalaman pribadi dengan pemeriksaan pajak (Blank, 2010) dan akan mempengaruhi persepsinya. Selain dari pengalaman masa lalu, persepsi wajib pajak terkait pemeriksaan juga dibentuk oleh berita media massa terkait pemeriksaan pajak. Penelitian Blank (2010) menjelaskan pemerintah mengeluarkan sejumlah siaran pers mengenai penegakan pajak selama berminggu-minggu sebelum masa pajak (Blank, 2010). Pengiriman surat yang berkaitan dengan pemeriksaan pajak atau disebut *Pemeriksaan-Threat Letter* kepada wajib pajak terbukti meningkatkan kepatuhan pajak (Bergolo et. al., 2018), khususnya *Pemeriksaan-Statistics Message* yang memberikan informasi mengenai pemeriksaan pajak, secara signifikan meningkatkan kepatuhan pajak (Bergolo et. al., 2018). Pemerintah secara sengaja menggunakan publisitas untuk mempengaruhi persepsi wajib pajak orang pribadi (Lestari, 2019); seperti berita Kanwil DJP I mengenai kegiatan penyanderaan seorang Wajib Pajak dikarenakan tindakan penagihan yang dilakukan sebelum penyanderaan tidak diindahkan oleh Wajib Pajak.

Terdapat dua jenis pandangan wajib pajak terhadap pemeriksaan pajak, yaitu pandangan pro dan contra. Menurut Blank (2010), pengalaman pribadi dengan pemeriksaan pajak memiliki dampak positif pada kepatuhan wajib pajak. Ada wajib pajak yang menganggap membayar pajak merupakan hal yang benar untuk dilakukan (Bergolo et.al., 2018). Menurut Wenzel (2001a) Wajib Pajak berusaha untuk mematuhi karena wajib pajak percaya itu adalah hal yang benar untuk dilakukan, bukan karena takut akan hukuman jika terbukti bersalah saat diperiksa. Van Dijke dan Verboon (2010) menyatakan bahwa wajib pajak cenderung secara sukarela mematuhi keputusan petugas pajak ketika pihak berwenang memberlakukan prosedur pemeriksaan pajak dengan cara yang adil. Hal ini berkaitan dengan penelitian yang dilakukan Wynter (2018) dimana petugas pajak sebaiknya melakukan penegakan pajak secara selektif, dimana pemeriksaan harus dilakukan kepada wajib pajak yang tidak patuh. Menurut

penelitian (Hemels, 2015) menyatakan pemerintah dapat melindungi wajib pajak yang patuh dari *free-riding* melalui pemeriksaan pajak, sehingga bagi sebagian wajib pajak, pemeriksaan pajak tidak lagi dipandang sebagai sesuatu kegiatan yang menakutkan, tetapi lebih pada suatu kebutuhan untuk memberantas *free-riding*. Pemeriksaan pajak sebagai layanan administrasi pajak akan mempengaruhi kepatuhan pembayaran pajak dalam faktor keadilan dan kepercayaan (Hauptman, 2014). Namun di sisi lain, sebagian wajib pajak cenderung contra dengan pemeriksaan pajak. Menurut Kogler, C., et al (2016), seharusnya pemeriksaan pajak terjadi langsung setelah melaporkan pajak dan memberikan umpan balik tentang hasil pemeriksaan dengan segera. Namun pada kenyataannya pemeriksaan pajak terjadi dalam periode waktu yang lama, menyebabkan adanya ketidakpercayaan terhadap hasil pemeriksaan pajak (Kogler, C., et al 2016). Jangka waktu yang cukup panjang menimbulkan persepsi bahwa petugas pajak mencari-cari kesalahan wajib pajak (Kogler, C., et al 2016).

Persepsi pemeriksaan pajak dalam penelitian ini difokuskan dalam dua variabel, yaitu probabilitas pemeriksaan pajak dan prosedur pemeriksaan pajak. Persepsi probabilitas dipengaruhi oleh seberapa seringnya pemeriksaan dilakukan terhadap wajib pajak di Indonesia. Probabilitas itu sendiri adalah situasi ambigu yang dihadapi oleh wajib pajak untuk terlibat dalam ketidakpatuhan pajak atau tidak (Bidin, Z. & Perabavathi.S. 2018). Jayawardane (2016) menemukan probabilitas deteksi yang lemah meningkatkan kepercayaan diri wajib pajak tidak terkena pemeriksaan. Lee dan Curatola (2015) menemukan wajib pajak lebih cenderung patuh jika resiko deteksi pemeriksaan tinggi. Selain itu Bergolo et.al., (2018) menemukan kepatuhan pajak akan meningkat seiring dengan meningkatnya probabilitas pemeriksaan pajak dan tingkat denda. Namun dalam melakukan pemeriksaan pajak, DJP juga harus memperhatikan intensitas pemeriksaan karena dalam penelitian yang dilakukan oleh Mendoza (2017) menemukan bahwa adanya hubungan *U-shaped* antara tingkat pemeriksaan dan tingkat kepatuhan pajak. Pemeriksaan pajak dengan intensitas tinggi tidak selalu efektif karena justru dapat mengakibatkan menurunnya kepatuhan pajak apabila pemeriksaan pajak diterapkan berlebihan (Mendoza, 2017).

Prosedur pemeriksaan pajak yang dijalankan juga dapat mempengaruhi persepsi wajib pajak. Kunci untuk membangun kepercayaan adalah transparansi

dalam pengumpulan pajak dan keadilan dari pendekatan yang diambil oleh pihak berwenang (Walsh, 2012). Menurut Murphy (2004) kepatuhan meningkat jika Wajib Pajak mempercayai otoritas pajak dalam mengumpulkan pajak secara adil dimana keadilan terbentuk jika prosedur dilakukan dengan transparan. Jika DJP ingin setiap wajib pajak memiliki tingkat kepatuhan yang tinggi maka prosedur pemeriksaan pajak harus baik. Baralexis (2004) menemukan jangka waktu pemeriksaan yang singkat, tidak rumit dan efisien dalam prosedur pemeriksaan pajak merupakan faktor yang menyebabkan tingginya tingkat *tax evasion* di Yunani. Melakukan pemberian surat informasi pemeriksaan dari petugas pajak kepada Wajib Pajak saja dapat mempengaruhi pendapatan yang dilaporkan terbukti dalam eksperimen lapangan (Kleven HJ et. al 2011; Hasseldine J. et. al 2007; Slemrod J. 2001) dimana dengan adanya transparansi maka Wajib Pajak Orang Pribadi akan lebih percaya terhadap otoritas pajak

2.6 Persepsi pemeriksaan pajak antargenerasi

Ramli et. al., (2018) mengemukakan bahwa persepsi dapat dipengaruhi oleh dua elemen, yaitu respons dan pengalaman. Keyakinan dan persepsi ini dipengaruhi oleh pengalaman sebelumnya, penilaian, pengetahuan dan upaya pendidikan dan informasi oleh pembuat kebijakan (Kneeshaw, Vaske, Bright, & Absher, 2004). Menurut Tjondro et. al., (2019), masa lalu ketika seseorang tumbuh dan berkembang, keterlibatan dalam teknologi, dan persepsi otoritas dimasa lalu merupakan faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi wajib pajak di masa sekarang.

Setiap generasi mempunyai karakteristik yang berbeda-beda yang menimbulkan persepsi yang berbeda dalam menanggapi pemeriksaan pajak. *Millennials* lahir di masa kemajuan teknologi dan meningkatnya interaksi global dan ekonomi yang berkembang sangat cepat (Jurney et. al., 2017). *Millennials* juga memiliki pola komunikasi yang sangat terbuka dibandingkan dengan generasi sebelumnya (Lyons, 2003). Sehingga jika indikator perilaku petugas pajak dilakukan dengan interaksi yang baik, tidak ada tekanan, dan petugas yang profesional maka akan meningkatkan pengaruh persepsi *Millennials* terkait pemeriksaan pajak. *Millennials* menginginkan kerja sama antara petugas pajak dan wajib pajak melibatkan karisma, keahlian, dan pemberian informasi.

Pemeriksaan pajak dengan melakukan prosedur secara memaksa akan membuat *millennials* menjadi tertekan dan menyebabkan *millennials* berperilaku tidak patuh (Tjondro et al, 2019). Generasi X adalah generasi yang mampu beradaptasi dan mampu menerima perubahan dengan baik (Jurkiewicz, 2000) karena Generasi X lahir pada masa awal perkembangan teknologi dan informasi. Menurut pendapat penulis generasi X dapat beradaptasi dengan segala perilaku yang dilakukan oleh petugas pajak sesuai prosedur pemeriksaan yang ada. Petugas pajak tetap harus menjalankan prosedur pemeriksaan pajak dengan baik untuk meningkatkan persepsi Generasi X dimana Generasi X menghormati waktu dan kehadiran (Gursoy et al., 2008), terlebih saat melakukan pemeriksaan harus melakukan pertemuan dengan petugas pajak. *Baby boomers* yang lahir di jaman perang meskipun mempunyai respek terhadap otoritas (Bencsik dan Machova, 2016) dan lebih dapat menerima konsep kekuatan koersif dari tokoh-tokoh otoritas (Tjondro et al, 2019), membuat *Baby boomers* mempunyai rasa takut jika membuat pelanggaran dan terkena hukuman (Bencsik dan Machova, 2016). *Baby boomers* yang hidup pada masa perang kemerdekaan Indonesia tahun 1945 - 1949 dan masa kediktatoran Soeharto selama tiga puluh dua tahun memiliki persepsi bahwa otoritas atau pemerintahan lebih menakutkan, sehingga *Baby boomers* cenderung lebih takut terhadap pemeriksaan pajak dibanding generasi lainnya. Maka berdasarkan penelitian dari Bencsik dan Machova (2016) pemeriksaan pajak yang dilakukan dengan penuh tekanan akan membuat *baby boomers* lebih memiliki persepsi bahwa pemeriksaan pajak merupakan hal menakutkan. Selain itu *Baby boomers* adalah generasi yang menghormati tradisi dan hierarki (Bencsik & Machova, 2016).

2.7 Kepatuhan pajak sukarela antargenerasi

Dalam kepatuhan pajak sukarela, wajib pajak melaporkan pendapatan secara sukarela, menghitung kewajiban wajib pajak dengan benar, dan mengajukan pengembalian pajak tepat waktu (Perez, 2014). Kepatuhan pajak sukarela terjadi di bawah kondisi sinergis dimana wajib pajak berkomitmen untuk jujur dalam urusan pajak wajib pajak (Lozza, Kastlunger, Tagliabue, & Kirchler, 2013) dan tidak melakukan penggelapan atau penghindaran pajak (Frey & Torgler, 2007; Kirchler, Hoelzl, & Wahl, 2008). Kepatuhan pajak sukarela mensyaratkan

peraturan responsif dimana wajib pajak mengatur diri sendiri kewajiban pajaknya dengan cara yang konsisten dengan hukum (Braithwaite, 2007). Kepatuhan pajak mengacu pada pemenuhan semua kewajiban pajak sebagaimana ditentukan oleh undang-undang secara bebas dan lengkap, atau sejauh mana wajib pajak mematuhi atau gagal mematuhi aturan pajak negara (Musimenta et al., 2017; Braithwaite, 2009).

Dalam penelitian yang dilakukan Journey (2017) ketiga generasi mempunyai tingkat kepatuhan yang berbeda-beda. *Millennials* memiliki karakteristik di mana lebih fokus pada kepentingan diri sendiri (Bencsik & Machova, 2016) sehingga lebih tidak patuh dalam pembayaran pajak dibanding generasi lainnya (Journey et al., 2017). Generasi X memiliki sedikit karakter toleransi terhadap birokrasi dan aturan serta sangat mandiri dibandingkan dengan kelompok lain (Gursoy et al., 2008). Bagi Generasi X pelaksanaan *tax enforcement* akan lebih efektif jika melalui sanksi ketat disertai dengan pemberian layanan yang komprehensif sehingga generasi X memiliki sikap yang sukarela dalam membayar pajak (Tjondro., et al. 2019). *Baby boomers* lebih menghormati otoritas (Bencsik & Machova, 2016) yang menyebabkan *Baby boomers* lebih sukarela dalam membayar pajak (Hewlett, Sherbin, dan Sumberg 2009). Isa dan Pope (2011) melakukan penelitian untuk menguji sejauh mana persepsi wajib pajak dari pengalaman pemeriksaan pajak dan berpendapat bahwa jika pemeriksaan pajak dilakukan secara efektif, dapat meningkatkan administrasi sistem pajak, sehingga meningkatkan kepatuhan pajak sukarela.

2.8 Variabel Kontrol

2.8.1 Gender

Variabel kontrol pertama adalah gender, yang hasilnya menunjukkan bahwa Wajib Pajak wanita cenderung lebih menghindari risiko, lebih patuh, dan lebih konservatif dibandingkan dengan pria (Jackson & Milliron, 1986). Perbedaan antara pria dan wanita ini yang memengaruhi persepsi *generation group* terhadap pemeriksaan pajak. Dengan ini dapat dianalogikan bahwa Wajib Pajak pria lebih percaya diri dalam menghadapi pemeriksaan pajak. (Fleischman dan Stephenson, 2012).

2.8.2 *Income Tax Calculation Methods*

Income tax calculation method atau metode penghitungan omzet yang dimaksud adalah metode yang dilakukan oleh Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya, yang terdiri dari metode pembukuan (umumnya digunakan untuk Wajib Pajak dengan omzet di atas 4,8 miliar Rupiah), metode pencatatan (omzet di bawah 4,8 miliar Rupiah). Wajib Pajak dengan penghasilan yang lebih tinggi (menggunakan metode pembukuan) akan berusaha untuk melakukan penghematan pajak yang menyebabkan terjadi resiko pemeriksaan yang lebih tinggi (Fleischman dan Stephenson, 2012). Sedangkan Wajib Pajak yang menggunakan metode pencatatan akan lebih mengarah ke penghematan waktu, karena dengan metode pencatatan Wajib Pajak tidak terlalu bisa memanfaatkan fasilitas untuk melakukan penghematan pajak sehingga resiko dilakukan pemeriksaan akan lebih kecil (Fleischman dan Stephenson, 2012).

2.8.3 *Business Type*

Business type yang dimaksud adalah jenis pekerjaan Wajib Pajak, yang terdiri atas *retail*/produksi; pekerjaan bebas/professional; *retail*/produksi, dan pekerjaan bebas/profesional. Apabila dilihat dari jenis pekerjaan yang dilakukan, Wajib Pajak dengan usaha yang lebih kompleks seperti *retail*/produksi; produksi, dan pekerjaan bebas/professional akan lebih memanfaatkan cara untuk melakukan pengurangan pajak yang menyebabkan resiko dalam pemeriksaan cukup tinggi dibandingkan dengan pekerjaan bebas/professional (Fleischman dan Stephenson, 2012). Hal ini menyebabkan variabel *business type* dapat secara tidak langsung memengaruhi hasil penelitian.

2.9 *Kajian Penelitian Terdahulu*

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Journey (2017) menyatakan bahwa generasi millennial memiliki sikap dan karakter yang berbeda dengan generasi X maupun generasi *baby boomers*. Dimana generasi *millennials* akan lebih tidak patuh dibandingkan dengan generasi X maupun generasi *baby boomers* hal ini didasarkan pada persepsi keadilan antargenerasi. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Tjondro, E (2019) kepatuhan pembayaran pajak didasarkan dengan kekuasaan dimana generasi millennial dan generasi X akan lebih patuh apabila otoritas pemerintah memiliki kekuasaan yang kuat. Persepsi mengenai sistem

perpajakan dapat meningkatkan kepatuhan pajak (Faizal, M. S. & Palil, R. M. 2015). Keadilan prosedur merupakan hal yang paling dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak (Faizal, M. S. & Palil, R. M. 2015)

2.10 Hipotesis Penelitian

Mengenai probabilitas pemeriksaan pajak, *Millennials* dan Generasi X mempunyai rasa percaya diri sebagai hasil dari kepercayaan dan optimisme (Kowske et al, 2010) (Smith dan Nichols, 2015). Penulis berpendapat bahwa *Millennials* dan Generasi X mempunyai persepsi probabilitas pemeriksaan pajak yang lebih rendah dibanding *Baby boomers*, artinya *Millennials* dan Generasi X berpandangan bahwa kemungkinan kecil terkena pemeriksaan pajak karena *Millennials* dan X memiliki kepercayaan diri yang tinggi (Smith dan Nichols, 2015) akan terhindarnya dari pemeriksaan pajak. *Baby boomers* memiliki persepsi probabilitas pemeriksaan pajak yang dilakukan DJP semakin tinggi karena dipengaruhi pengalaman di masa lalu, di mana jumlah wajib pajak masih sangat sedikit sehingga intensitas pemeriksaan cenderung lebih besar untuk wajib pajak. Karena penjelasan di atas, maka berikut hipotesis yang ingin diuji:

H1: Terdapat perbedaan persepsi probabilitas pemeriksaan pajak antargenerasi.

Dalam hal persepsi prosedur pemeriksaan pajak, *Millennials* mengharapkan pemeriksaan yang transparan, praktis, jangka waktu lebih cepat, serta tidak menghambat usaha. Sedangkan, Generasi X memiliki sikap yang lebih menerima segala perilaku yang dilakukan oleh petugas pajak dan prosedur yang baik saat petugas pajak melakukan pemeriksaan pajak (Gursoy et. al., 2008). Artinya *Millennials* dan Generasi X dalam persepsi prosedur pemeriksaan pajak, mengharapkan prosedur pemeriksaan yang dilakukan oleh DJP dijalankan sesuai dengan aturan yang ada. Generasi X tidak mempermasalahkan bila ada hukuman sanksi yang berat, selama ada timbal balik berupa jasa/layanan yang baik (Gursoy et al., 2008). Hal ini sesuai dengan sikap generasi X yang mampu beradaptasi dan mampu menerima perubahan dengan baik (Jurkiewicz, 2000) serta lebih sedikit toleransi terhadap aturan dan birokrasi jika tidak dilakukan dengan benar (Gursoy et. al., 2008). Kemudian untuk *Baby boomers*, penulis berpendapat *Baby boomers* lebih takut terhadap pemeriksaan pajak daripada generasi lainnya karena

mempunyai persepsi terdahulu akan otoritas dan *Baby boomers* tidak memiliki tingkat kepercayaan dengan otoritas pajak (Jurney, 2017). Hal ini sesuai dengan karakteristik *Baby boomers* yang mempunyai respek terhadap otoritas (Bencsik dan Machova, 2016) dan lebih dapat menerima konsep kekuatan koersif dari tokoh-tokoh otoritas (Tjondro et al, 2019). Maka *Baby boomers* mengharapkan DJP memberikan prosedur pemeriksaan pajak secara transparan, singkat, tidak mengganggu kegiatan bisnis agar dapat meningkatkan persepsi *Baby boomers*. Karena penjelasan yang ada diatas, untuk menguji perbedaan persepsi pemeriksaan pajak antargenerasi, berikut hipotesis yang ingin diuji:

H2: Terdapat perbedaan persepsi prosedur pemeriksaan pajak antargenerasi.

Tingkat kepatuhan antargenerasi pun juga berbeda-beda dipengaruhi oleh karakteristik setiap generasi. *Millennials* memiliki sikap yang lebih tidak patuh dibanding *Baby boomers* dan Generasi X (Jurney et al., 2017) dengan alasannya karena *Millennials* memiliki karakteristik yang lebih fokus pada kepentingan diri sendiri (Bencsik & Machova, 2016). Generasi X memiliki sedikit karakter toleransi terhadap birokrasi (Gursoy et al., 2008). Generasi X dan *Millennials* dapat dilihat hampir memiliki kesamaan dalam tingkat kepatuhannya. Artinya *Millennials* dan Generasi X tidak memiliki kesukarelaan dalam membayar pajak dikarenakan sikap mereka yang mementingkan diri sendiri sehingga mereka merasa bahwa membayar pajak yang tinggi akan merugikan *Millennials* dan Generasi X. Sedangkan untuk *Baby boomers*, penulis berpendapat bahwa *Baby boomers* lebih takut terhadap pemeriksaan daripada generasi lainnya karena mempunyai persepsi terdahulu akan otoritas dan *Baby boomers* tidak memiliki tingkat kepercayaan dengan otoritas pajak (Jurney, 2017). Hal ini sesuai dengan karakteristik *Baby boomers* yang mempunyai respek terhadap otoritas (Bencsik dan Machova, 2016) dan lebih dapat menerima konsep kekuatan koersif dari tokoh-tokoh otoritas (Tjondro et al, 2019). Artinya *Baby boomers* memiliki tingkat kepatuhan yang tinggi hal ini disebabkan karena *Baby boomers* sangat menghormati otoritas. Dengan penjelasan diatas maka dapat diambil hipotesis sebagai berikut:

H4: Terdapat perbedaan tingkat kepatuhan pajak sukarela antargenerasi